

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Jenis Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna tertentu;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU UNTUK KONSUMEN PENGGUNA TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kecamatan adalah Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu.
7. Kegiatan usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, Pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga;
8. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU dan Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disingkat APMS adalah Lembaga Penyalur dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
9. Badan Usaha adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM Jenis Tertentu.
10. Konsumen Pengguna Tertentu adalah konsumen yang berhak menggunakan BBM Jenis Tertentu sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu.
11. Surat Rekomendasi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD kepada Konsumen Pengguna BBM Jenis tertentu untuk melakukan pembelian BBM jenis Tertentu dari lembaga penyalur.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyaluran BBM Jenis tertentu untuk konsumen pengguna tertentu sebagai berikut :

- a. dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu akan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
- b. dalam rangka turut serta melakukan pengawasan penyaluran BBM Jenis tertentu;
- c. ketertiban dan keamanan penyaluran BBM Jenis Tertentu.

BAB III
KONSUMEN PENGGUNA DAN HARGA ECERAN
Pasal 3

- (1) Konsumen pengguna BBM Jenis Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Konsumen Pengguna BBM Jenis Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah konsumen yang terhimpun dalam Koperasi / KUD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 3 melakukan Pengisian BBM Jenis Tertentu dari lembaga Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan membawa Rekomendasi dari SKPD.
- (2) Penunjukan lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan :
 - a. Konsumen Pengguna berada dalam wilayah Kecamatan yang tidak terdapat lembaga penyalur; dan/atau
 - b. Konsumen Pengguna bertempat tinggal diatas radius 10 (sepuluh) Kilometer dari lembaga penyalur terdekat.
- (2) Bupati menetapkan batasan maksimal pengisian BBM oleh Konsumen Pengguna pada lembaga penyalur yang ditunjuk.

Pasal 6

Harga jual eceran sampai dengan titik serah BBM Jenis Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

BAB IV REKOMENDASI

Bagian Kesatu Penerima dan Pemberi Rekomendasi Pasal 7

- (1) Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendapat Surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk membeli BBM Jenis Tertentu sesuai peruntukannya pada lembaga penyalur yang ditunjuk.
- (2) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Bagian Kedua Masa berlaku Rekomendasi Pasal 8

- (1) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berlaku dan diajukan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku rekomendasi.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Tata Cara memperoleh Rekomendasi Pasal 9

Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan mengisi permohonan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilampiri sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Pengenal konsumen pengguna;
2. Surat keterangan keanggotaan koperasi;
3. Surat pernyataan kesanggupan konsumen pengguna untuk mematuhi kewajiban dan larangan.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memberikan Keputusan menerima atau menolak permohonan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mematuhi kewajiban sebagai berikut :

1. Membawa Surat Rekomendasi dan kartu kendali yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap pembelian BBM jenis tertentu.
2. Membeli BBM pada lembaga penyalur yang ditentukan dalam surat rekomendasi.
3. Mematuhi batas volume maksimal pembelian BBM Jenis Tertentu sesuai surat rekomendasi.
4. Mematuhi waktu pembelian BBM jenis tertentu sesuai surat rekomendasi.
5. Memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan.
6. Menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi pembelian dan penggunaan harian BBM Jenis tertentu kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 14

Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang :

1. Mengisi BBM diluar lembaga penyalur yang ditentukan dalam surat rekomendasi.
2. melakukan penimbunan BBM jenis tertentu;
3. menyalurkan dan/atau melakukan tata niaga BBM Jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI
Pasal 15

Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Bupati melalui SKPD dan Instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka pembinaan dan pengawasan Penyaluran BBM Jenis Tertentu kepada Konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasak 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 27 Januari 2014

2 **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**


1 **YULIUS NAWAWI**

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU


UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR
MINYAK JENIS TERTENTU UNTUK KONSUMEN
PENGGUNA TERTENTU

RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Jenis Bahan Bakar		Konsumen Pengguna
Bensin (Gasolie) RON 88	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan bensin (gasoline) RON 88 untuk keperluan usaha mikro.
	Usaha perikanan	1. Nelayan dengan motor tempel 2. Pembudi daya ikan skala kecil (kincir)
	Usaha Pertanian	Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat (UPJA) mesin pertanian yang melakukan usaha tani, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 hektar dan pertanian dengan menggunakan mesin pertanian.
	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih kecuali kendaraan dinas yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian penggunaan BBM 2. Sepeda Motor, kecuali kendaraan dinas yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM 3. Kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam. 4. Semua jenis kendaraan ambulance, mobil jenazah, mobil PBK dan mobil pengangkut sampah, termasuk kendaraan dinas berupa mobil ambulance, mobil jenazah, mobil PBK dan mobil pengangkut sampah. 5. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum / perseorangan.
	Pelayanan Umum	Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan.

Jenis Bahan Bakar		Konsumen Pengguna
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Solar untuk keperluan usaha mikro.
	Usaha perikanan	1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan. 2. Pembudi daya ikan skala kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan.
	Usaha Pertanian	Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat (UPJA) mesin pertanian yang melakukan usaha tani, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar dan Peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.
	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih kecuali kendaraan dinas dan mobil barang yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian penggunaan BBM. 2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian penggunaan BBM. 3. Semua jenis kendaraan ambulance, mobil jenazah, mobil PBK dan mobil pengangkut sampah, termasuk kendaraan dinas berupa mobil ambulance, mobil jenazah, mobil PBK dan mobil pengangkut sampah. 4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum / perseorangan. 5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

		8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan Kuota yang diatur oleh Badan Pengatur.
	Pelayanan Umum	1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan . 2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan. 3. Rumah Sakit tipe C dan tipe D dan Puskesmas untuk penerangan.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS
TERTENTU UNTUK KONSUMEN PENGGUNA TERTENTU.

BENTUK DAN FORMAT
PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI

Nomor :
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi
BBM Jenis Tertentu

Baturaja,
Kepada Yth.
Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi & UKM Kabupaten OKU
di-
Baturaja

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomortentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Terttu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, dengan ini saya mengajukan permohonan Rekomendasi Konsumen Pengguna tertentu BBM jenis tertentu, sebagai bahan pertimbangan bapak dengan ini dilampirkan:

1. Photocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Photocopy Surat Keterangan Keanggotaan KOP/KUD sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Surat Pernyataan Kenggotaan Konsumen Pengguna untuk mematuhi kewajiban dan larangan sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan harapan bapak dapat menyetujuinya, atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Koperasi.....
Ketua

Mengetahui,
Kepala Desa.....

Camat

Polsek

Koramil

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR | TAHUN 2013
TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS TERTENTU KEPADA KONSUMEN PENGGUNA
TERTENTU.

BENTUK DAN FORMAT REKOMENDASI

KOP SKPD

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU
Nomor:

- Dasar Hukum:
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
 - 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna tertentu

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
Alamat Usaha :
Konsumen Pengguna :
Jenis Usaha/Kegiatan :

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut:

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	BBM Jenis Tertentu	Kebutuhan BBM Jenis Tertentu	Jam Atau hari Operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter (jam/hari/minggu/bulan)
Jumlah							

2. Diberikan alokasi volume Bensin (Gasoline) RON 88/Minyak Solar (Gas Oil):
- Sejumlah : liter per (jam/hari/minggu/bulan)
 - Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBN)
 - Nomor Lembaga Penyalur :
 - Lokasi :
3. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan
4. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

.....
Kepala SKPD / Pejabat lain
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

TTD dan Cap
(.....)

2. BUPATI OGAN KOMERING ULU
YULIUS NAWAWI

RESUME

Kepada : Yth. Bapak Bupati /Wabup/Sekda Kab. Ogan Komering Ulu
Melalui Assisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesra.
Dari : Kepala Bagian Adm. Sumber Daya Alam Setda Kab. OKU
Perihal : Peraturan Bupati Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Untuk
Konsumen Pengguna Tertentu.

Dihaturkan kepada Bapak Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, yang mana menindak lanjuti hasil rapat pada tanggal 6 Januari 2014 hari senin bertempat di ruang Bina Praja Setda Kab. OKU yang dihadiri Unsur Muspida, Dinas/Instansi dan Pihak Pertamina Pemasaran reg. II Sumbagsel.

Hasil rapat pembahasan Penyaluran Bahan bakar Minyak Jenis Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu oleh peserta rapat disepakati untuk menerbitkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tersebut.

Demikian untuk Bapak maklum dan mohon penadatangan Konsep Peraturan Bupati OKU tersanding.

Baturaja, 15 Januari 2014
KABAG Adm. SUMBER DAYA ALAM,

Drs. AHMAD FIRDAUS
PEMBINA TK.I
NIP. 197009011991011 002

Yth. Bap. Oku.
mohon ditandatangani.
27
01 14.